



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

NOMOR SK-180/MBU/07/2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN, PENGALIHAN TUGAS, DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-28/MBU/09/2020 tanggal 10 September 2020 dan Nomor SK-19/MBU/01/2023 tanggal 31 Januari 2023, Sdr. Haryadi dan Sdr. Diana Kusumastuti telah diangkat masing-masing sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- b. bahwa dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya, maka perlu memberhentikan Sdr. Haryadi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dan sekaligus mengangkat penggantinya;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam hal Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris ditetapkan oleh Menteri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya tentang Pemberhentian, dan Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang .../2



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-Sumber Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, SH Nomor 88 tanggal 12 November 1980, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 26 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA TENTANG PEMBERHENTIAN, PENGALIHAN TUGAS, DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BRANTAS ABIPRAYA.**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Haryadi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-28/MBU/09/2020 tanggal 10 September 2020 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA .../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : Mengalihkan penugasan Sdr. Diana Kusumastuti yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-19/MBU/01/2023 tanggal 31 Januari 2023, semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.
- KETIGA : Mengangkat Sdr. Isra D. Pramulya sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya.
- KEEMPAT : Bagi anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KELIMA : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Sekretaris Kabinet;
10. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
11. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
12. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;
14. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya;

15. Yang .../4



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-4-

15. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Juli 2024

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA,**

ttd

ERICK THOHIR



Salinan sesuai dengan aslinya,
Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi,

Rini Widyastuti
NIP 197501231998032001